



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 161/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANTIWARNO  
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020;  
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan dihitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 161/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANTIWARNO  
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN GANTIWARNO  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	KATEKAN	AGUSTINA WINARNI BUDI UTAMI	P	SUMBEREJO RT 1 RW 6 KATEKAN
		WISNU SETYAWAN	L	SUMBEREJO , RT 001/006
		RATIH NOVIA ANGGRAENY	P	SUMBEREJO RT 1 RW 6 KATEKAN GANTIWARNO
2	KERTEN	AGUS RIYANTO	L	PETUNG 12/05 KERTEN, GANTIWARNO
		SLAMET	L	TENGIL RT 4 RW 2 KERTEN
		GATOT SARJANA	L	TENGGIL RT 2 RW 1 KERTEN
3	NGANDONG	SUGIYA	L	BANYURIO RT 8 RW 4
		EVI HASTUTI	P	BANYURIP RT 08 RW 04 NGANDONG GANTIWARNO
		RIYANTI	P	BOMETEN RT 15 RW 08 NAGNDONG
4	KRAGILAN	NUR ANGGIT NOVYANTO	L	TELUK RT 2 RW 5
		YULIANTO	L	BANJAREJO RT 1 RW 6 KRAGILAN
		SUTARJO	L	DK. CENDOL RT 2 RW 2 KRAGILAN
5	JOGOPRAYAN	SUMARNO	L	JOGOPRAYAN RT 3 RW 1
		RAHARJO	L	KARANGPELEM RT 16 RW 5
		SISWANTO	L	SAWAHAN RT 4 RW 2 JOGOPRAYAN
6	KARANG TURI	SUHADI	L	KARANGNONGKO RT 6 RW 2 KARANGTURI
		SUNARTO	L	MBANDUNGAN RT 14 RW 04 KARANGTURI
		MIHRUN NISA	P	BENDUNGAN RT 13 RW 04 KARANGTURI
7	GENTAN	TRI MARDIYANTO	L	GENTAN RT 1 RW 1
		RINA WIDYASTUTI	P	GENTAN RT 001 RW 001 GENTAN GANTIWARNO
		SARWOKO	L	GENTAN RT 7 RW 4
8	GESIKAN	ZAINAL ARIFIN	L	BAYANAN RT 3 RW 5 GESIKAN
		PRIMA WANODYA TAMA	P	GATAK RT 2 RW 2 GESIKAN GANTIWARNO

		RINA ENDANG PURWANTI	P	NGEMPLAK 03/08, GESIKAN, GANTIWARNO
9	MLESE	ESTRI WIDHIYASTUTI	P	MLESE RT 03 RW 02 GANTIWARNO
		SUPRIYONO	L	BIRIN RT 1 RW 6 MLESE
		BAMBANG SUDEWO	L	SIDODADI RT 3 RW 6 MLESE
10	SAWIT	AGUS SANTOSO	L	NGANDONG RT 1 RW 4 SAWIT
		SUGIMIN	L	JETIS BOLO RT 1 RW 2
		SUYANA	L	DALEM RT 3 RW 2 SAWIT GANTIWARNO
11	MUTIHAN	SURADI	L	JETAK RT 9 RW 4 MUTIHAN
		RATNO	L	MUTIHAN RT 10 RW 05
		MEGAWATI SANTOSO	P	TEGAL MUTIHAN 17/08, MUTIHAN, GANTIWARNO
12	MURUH	WAGIYONO	L	MURUH RT 7 RW 3 MURUH
		ASIH WATIEK	P	MURUH RT 10 RW 05
		SUPARDI	L	BANGUNREJO RT 6 RW 3 MURUH
13	BATURAN	JOKO SRI BUDIYANTO	L	CETOK RT 1 RW 1 BATURAN
		SITI YURIYAH	P	BATURAN RT 8 RW 4 BATURAN
		SURIPNO	L	PRAJENAN RT 5 RW 3 BATURAN
14	CEPORAN	GURI SUYANTO	L	GAMELAN RT 1 RW 7 CEPORAN GANTIWARNO
		DWI JANTOKO	L	KEBON AGUNG RT 1 RW 3 CEPORAN
		ANTONIUS WIDIATMONO	L	TOKERTEN RT 1 RW 5 CEPORAN
15	TOWANGSAN	SUPRIYANTO	L	TANGKISAN RT 1 RW 1
		HARYANTO	L	TANGKISAN RT 8 RW 4 TOWANGSAN
		WIYOTO	L	TANGKISAN RT 1 RW 1 TOWANGSAN
16	JABUNG	TRIYANTO PURNOMO	L	JABUNG WETAN RT 1 RW 8
		MARLINDA ASTULIA KHOIRIAH	P	GEONGAN 1/3, JABUNG, GANTIWARNO
		MARYANI	P	JABUNG WETAN RT 3 RW 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI